

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : KOMPAS
Subyek :
Kata Kunci :

Tgl/Bln/Thn : 8/11/2008
Hari : Sabtu
Halaman : 13

Legalisasi Pemeliharaan Jaminan Rp 1 Miliar untuk Satwa Langka Dilindungi

Kalangan pemerhati lingkungan dan konservasi satwa di Kalimantan Barat mengancam rencana Departemen Kehutanan RI yang akan melegalkan perseorangan memelihara satwa langka dilindungi dengan jaminan sejumlah uang.

Mereka menilai, rencana ini justru mengancam kelestarian satwa langka dilindungi.

"Rencana melegalkan dengan mensyaratkan jaminan uang hingga Rp 1 miliar sangat berbahaya dan kontraproduktif bagi upaya konservasi satwa langka dilindungi," kata Koordinator Yayasan Titian Yuyun Kurniawan, Jumat (7/11) di Pontianak.

Lembaga swadaya masyarakat ini beberapa tahun terakhir aktif memantau perdagangan kayu ilegal dan satwa liar dilindungi di wilayah Kalimantan, khusus di Kalbar. Hal senada dikatakan Koordinator Penyelamatan Satwa dan Habitat Yayasan Palung di Ketapang, Tito P Indrawan. Menurut dia, apabila rencana itu dijalankan, hampir dipastikan akan mempercepat kepunahan satwa langka dan merambat pada kerusakan hutan.

Reaksi keras dari kalangan LSM ini terkait pernyataan Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Dephut RI Darori di Jakarta, Rabu (5/11), Kompas.Com (Rabu, 5/11).

Dalam pemberitaan itu disebutkan, hewan langka—termasuk dalam perlindungan negara—dalam waktu dekat akan dilegalkan untuk dipelihara perseorangan. Bahkan, keturunannya bisa diberikan atau diperjualbelikan secara legal. "Tapi, ini masih baru dalam tahap sosialisasi, karena masih banyak yang pro dan kontra. Jadi baru dalam tataran internal Dephut," kata Darori.

Rencananya, Dephut akan menerapkan sejumlah syarat, di antaranya, penandatanganan kesepakatan kemampuan pemeliharaan hewan itu dan membayar uang jaminan kepada negara. "Uang jaminan untuk harimau Sumatera, misalnya, akan dipatok Rp 1 miliar, namun jaminan tersebut relatif. Semakin langka hewan yang dipelihara, jumlah yang dibayar makin besar," katanya.

Menurut Yuyun, tidak ada satu pun regulasi yang bisa dijadikan payung hukum ada uang jaminan agar bisa memelihara satwa langka dilindungi. Ia melihat jaminan itu sebagai upaya komersialisasi konservasi satwa langka.

"Sejauh ini pemerintah belum mampu menegakkan Undang- Undang No 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena tidak banyak dari kasus pelanggaran terhadap perlindungan satwa yang ditindak. Rencana memberlakukan jaminan sejumlah uang itu justru bisa dijadikan modus untuk berkelit dari ketentuan